

**PENETAPAN – DAFTAR CALON SEMENTARA – ANGGOTA DPRK – PEMILU 2019**

**2018**

**KPT NOMOR 97/ HK.03.1-Kpt/1111/KIP-Kab/VIII/2018, 26 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**ABSTRAK :** - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 252 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 21 Ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang lulus verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi serta terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan disusun dan ditetapkan dalam daftar calon sementara oleh KPU Kabupaten/Kota;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen ini adalah :**

UU Nomor 11 Tahun 2006, UU Nomor 2 Tahun 2008, UU Nomor 7 Tahun 2017, PP Nomor 20 Tahun 2007, PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010, PKPU Nomor 06 Tahun 2008, PKPU Nomor Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 20 Tahun 2018, Kep KPU Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, Kep KPU Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018.

**Dalam Keputusan KIP Kabupaten Bireuen ini mengatur tentang :**

**Penetapan Nama-nama bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen untuk Pemilu Tahun 2019, masing-masing Partai Politik pada 6 (enam) daerah pemilihan dalam susunan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, pemenuhan 30% keterwakilan bakal calon perempuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 masing-masing Partai Politik pada 6 (enam) daerah pemilihan dalam susunan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana terlampir pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.**

**CATATAN :** - Keputusan KIP Kabupaten Bireuen ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 12 Agustus

2018

- Lampiran 1 halaman.